

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu didalam perencanaan pembangunan daerah harus tersusun secara hierarkis sebagai suatu sub sistem yang mengacu kepada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang memuat penjabaran visi dan misi Bupati Pati periode 2017 – 2022, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati tersebut adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang mendukung program pembangunan yang direncanakan Bupati

Pati dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati harus mengacu arah dan kebijakan pembangunan nasional Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pati sehingga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019, Renstra Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Tahun 2016 – 2019, dan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Dokumen Renstra Tahun 2017–2022 menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Pati di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata. Dan selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan beserta kerangka penganggarannya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pati Nomor 114)
19. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu dan meyelaraskan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 -2022;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Mendukung program Bupati Pati dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Sebagai pedoman untuk evaluasi kinerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN** ; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** ; berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ; berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS, Telaahan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;** berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ;** berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ;** berisi rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program kegiatan Perangkat Daerah.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ;** berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu padatujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**


### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD**

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata, dengan Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
  - a) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
  - b) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
4. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
  - a) Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
  - b) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi.
5. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
  - a) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
  - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
6. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
  - a) Seksi Promosi Pariwisata;
  - b) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**



Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kewenangan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, meliputi :

1. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai rincian tugas :
  - a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata guna pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata, serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan, bidang Destinasi Pariwisata, bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
  - f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
  - g. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran/keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- Bidang Kepemudaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, serta kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan rencana.

Bidang Kepemudaan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Kepemudaan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis Kepemudaan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

- h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kepemudaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi, Serta kegiatan Pembinaan Olah Raga Prestasi.
- Bidang Keolahragaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi, Serta kegiatan Pembinaan Olah Raga Prestasi;
  - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi, Serta kegiatan Pembinaan Olah Raga Prestasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  - c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
  - g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi serta kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang timbul;
  - h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keolahragaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
5. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

- h. menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan destinasi pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Promosi Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata dan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Promosi Pemasaran dan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis pemasaran pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Promosi Pariwisata, Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pemasaran pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

## 2.2. Sumber Daya PD

### 1. Susunan Kepegawaian

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten baru didukung oleh 33 pegawai dengan rincian jumlah dan klasifikasi pegawai sebagai berikut:

#### a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai sebanyak 33 orang terdiri atas:

- PNS : 33 orang
- CPNS : - orang
- Tenaga Kontrak : - orang

#### b. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

Data Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

Tabel II.1

Pendidikan	PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
S2	8	-	-	8
S1	14	-	-	14
DIII	3	-	-	3
DII	-	-	-	-
SLTA	5	-	-	5
SLTP	3	-	-	3
SD	-	-	-	-
Jumlah				33

#### c. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel II.2

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Pembina Tk. I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	5
Penata Tk. I (III/d)	9
Penata (III/c)	5
Penata Muda Tk. I (III/b)	2
Penata Muda (III/a)	3
Pengatur Tk. I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	3
Pengatur Muda (II/a)	1
Juru Tk. I (I/d)	1
Jumlah	33

d. Klasifikasi pejabat struktural dan fungsional

Pejabat Struktural : 16 orang

Pejabat Fungsional : - orang

Keberadaan ini sangat kurang untuk mendukung program Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan kondisi yang diharapkan, diutamakan untuk kebutuhan pegawai yang sesuai dengan keahlian di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

2. Perlengkapan Kantor

Jumlah sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pati (terlampir). Sedangkan kebutuhan aset yang belum terpenuhi untuk menunjang kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata antara lain :

- Gedung kantor yang memadai
- Gedung olahraga yang memenuhi standart
- Gedung/ruang TIC (Touris Information Center) dengan sarana prasarana lain yang mendukung.

### **2.3. Kinerja Pelayanan PD**

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati terdiri dari 2 jenis urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pemerintahan Pilihan di bidang Pariwisata.

a. Kepemudaan dan Olahraga.

Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalisme. Pelayanan kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi diantara para pemuda, termasuk di dalamnya prestasi dalam bidang olahraga.

b. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Pati mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel II.3

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Kepemudaan dan olah raga</b>																		
	Jumlah organisasi pemuda (unit)	-	-	-	27	28	29	30	31	18	18	25	25	25	0.67	0.64	0.86	0.83	0.81
	Jumlah organisasi olah raga(klub)	-	-	-	21	22	22	23	23	28	28	920	920	920	1.33	1.27	41.82	40.00	40.00
	Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)	-	-	-	5	6	7	8	9	6	7	6	6	13	1.20	1.17	0.86	0.75	1.44
	Gelandang/balai remaja(selain milik swasta)(unit)	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Lapangan olah raga (unit)	-	-	-	2	3	3	4	4	817	817	817	817	817	408.50	272.33	272.33	204.25	204.25
	<b>Pariwisata</b>																		
	Kunjungan wisata (orang)	-	-	-	840200	850100	860100	860100	875000	1147318	1009706	1228463	1381425	1357254	1.37	1.19	1.43	1.61	1.55
	Pariwisata terhadap PDRB (%)	-	-	-	0.1	0.15	0.2	0.25	0.4	3.36	3.38	3.39	3.4	3.55	33.60	22.53	16.95	13.60	8.88

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja pelayanan untuk urusan kepemudaan dan olahraga adalah, capaian indikator jumlah organisasi kepemudaan masih kurang karena tidak berhasil mencapai target, hal ini disebabkan karena belum tersedianya database kepemudaan secara menyeluruh dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan yang masih terbatas. Capaian indikator jumlah organisasi olahraga menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target secara signifikan hal ini disebabkan telah dilaksanakannya pendataan organisasi olahraga secara menyeluruh sehingga diketahui jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Pati. Capaian indikator jumlah kegiatan kepemudaan masih kurang dan tidak berhasil mencapai target hal ini disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan kepemudaan sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan prioritas program dan kegiatan. Capaian indikator jumlah gelanggang/balai remaja yang dimiliki Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang baik, gelanggang/balai remaja tersebut adalah Gedung Olahraga Pesantenan dan kompleks Stadion Joyokusumo. Capaian indikator jumlah lapangan olahraga menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target secara signifikan hal ini disebabkan telah dilaksanakannya pendataan terhadap lapangan olahraga secara menyeluruh baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, sekolah ataupun desa.

Capaian indikator kinerja pelayanan untuk urusan pariwisata adalah, capaian indikator jumlah kunjungan wisata menunjukkan hasil yang baik, secara umum pertumbuhan kunjungan wisata mengalami kenaikan yang tinggi dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten menunjukkan hasil yang baik hal ini disebabkan oleh kontribusi sektor jasa usaha pariwisata yaitu hotel dan restoran terhadap perkembangan sektor perekonomian daerah.





## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati telah menetapkan program prioritas yang menjadi fokus pelayanan perangkat daerah, yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. Program prioritas tersebut diharapkan tidak hanya mampu mendukung dalam pencapaian visi dan misi daerah, tetapi juga mampu menjadi program unggulan daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah tersebut, dengan menselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran dari rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata, serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi adalah sebagai berikut :

### **a. Tantangan**

- Mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- Meningkatkan kesehatan kebugaran, dan prestasi, kualitas manusia melalui olahraga.
- Mewujudkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal dan berdaya saing di pasar regional, nasional maupun pasar internasional.

### **b. Peluang**

- Cabang-cabang olahraga unggulan yang mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah di bidang olahraga.
- Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam bidang olahraga dengan berkembangnya klub-klub olahraga di masyarakat.

- Potensi wisata yang beraneka ragam baik secara geografis alam maupun kekayaan budaya yang khas dan berbasis kearifan lokal, yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik mampu menjadi destinasi wisata yang berdaya saing.
- Potensi pangsa pasar pariwisata yang luas melalui kerjasama di tingkat regional (PAKUDJEMBARA), kerjasama tingkat provinsi maupun nasional.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keterbatasan sumberdaya secara kelembagaan, baik sumberdaya manusia maupun anggaran masih merupakan permasalahan umum, oleh karena itu untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam pengalokasian sumberdaya yang tersedia dilakukan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu permasalahan umum lainnya dalam pelaksanaan urusan kepemudaan olahraga dan pariwisata adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, pemanfaatan IPTEK dan belum terwujudnya basis data yang up to date untuk informasi perencanaan dalam menunjang pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Dalam skala lebih luas, permasalahan yang menjadi isu strategis daerah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah secara lebih terperinci telah diuraikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang menjadi pedoman organisasi perangkat daerah dalam penentuan tujuan dan sasaran dalam menyelenggarakan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi. Permasalahan daerah sesuai dengan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dilaksanakan diuraikan dalam tabel pemetaan permasalahan sebagaimana berikut :

Tabel III.1

#### Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kesehatan	Masih rendahnya prestasi yang diperoleh dalam event olahraga tingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga</li><li>- Masih rendahnya sarana dan prasarana olahraga</li></ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Pengembangan usaha mikro kecil yang pro lingkungan	Masih rendahnya peran pemuda dalam berwirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya updating database</li> <li>- Rendahnya OKP yang aktif</li> <li>- Masih rendahnya jumlah wirausahawan muda</li> </ul>
3	Isu pengembangan potensi pariwisata	Rendahnya jumlah kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan</li> <li>- Masih kurangnya jumlah kemitraan</li> </ul>

Dari hasil pemetaan diatas dapat dilihat permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan urusan olahraga, dengan tujuannya meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju masyarakat sehat, rendahnya prestasi olahraga yang diperoleh masih menjadi masalah utama, hal ini disebabkan belum optimalnya pembinaan cabang olahraga dan sarana prasarana olahraga berstandar nasional yang masih terbatas.

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan, dengan tujuan meningkatnya peran pemuda dalam berwirausaha melalui pengembangan usaha mikro kecil yang pro lingkungan, rendahnya peran pemuda masih menjadi masalah utama, hal ini disebabkan belum tersedianya database kepemudaan yang *up to date* sebagai dasar pengambilan kebijakan, rendahnya organisasi kepemudaan yang aktif dan rendahnya jumlah wirausahawan muda. Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, dengan tujuan meningkatnya daya saing pariwisata daerah melalui pengembangan potensi pariwisata, rendahnya jumlah kunjungan wisata masih menjadi masalah utama, hal ini disebabkan, pengembangan pemasaran pariwisata yang masih terbatas, daya tarik pariwisata yang terbatas sehingga menyebabkan rendahnya jumlah pengunjung terutama pada

destinasi pariwisata unggulan dan masih terbatasnya kemitraan dengan sektor-sektor pendukung pariwisata.

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pati**

#### **3.2.1 Visi dan Misi Daerah**

Visi bupati – wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah: **“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”**. Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Penjelasan unsur visi Kabupaten Pati dan indikatornya disusun dalam kerangka makro tujuan pembangunan daerah sebagai berikut.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi dirumuskan untuk mendukung perwujudan unsur visi. Keterkaitan misi dan visi kabupaten Pati sebagai berikut.

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Selain itu Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati menetapkan program-program unggulan daerah, program ini menekankan potensi-

potensi unggulan Kabupaten Pati sebagai fokus dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Pati dan pengembangan perekonomian daerah sehingga menghasilkan nilai tambah produk sektor unggulan yaitu salah satunya adalah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu program unggulan melalui program pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata. Pengembangan potensi sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah, dengan meningkatkan angka kunjungan wisata yang selanjutnya memberikan efek ganda pada peningkatan sektor-sektor lain dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan perkapita, dan bermuara pada stimulan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.2 Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait visi dan misi daerah**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga, mendukung pencapaian misi ke-2 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan“, untuk bidang olahraga dan misi ke-5 “Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja“, untuk bidang kepemudaan. Urusan pilihan pariwisata yang dilaksanakan mendukung pencapaian misi ke-6 yaitu “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri”.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah Perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mewujudkan pemuda yang berprestasi dan berdaya saing
- Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan
- Meningkatkan prestasi olahraga daerah
- Meningkatkan pembinaan olahragawan potensial
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga
- Meningkatkan kunjungan pariwisata daerah

- Meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata daerah
- Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata
- Mewujudkan pengembangan kemitraan dengan sektor pendukung pariwisata

### **3.2.3 Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi daerah**

Faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan yang terbatas
- Sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional yang belum memadai
- Belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah sebagai pusat pembinaan olahraga prestasi di daerah.
- Beberapa cabang olahraga belum mampu memberikan kontribusi terhadap prestasi daerah
- Sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai
- Adanya potensi pariwisata strategis yang belum dikelola dan dikembangkan, salah satunya adalah potensi pariwisata budaya /keagamaan (religi) yang merupakan penyumbang jumlah kunjungan wisatawan terbesar.
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah
- Belum efektifnya kegiatan pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas
- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata

Faktor-faktor pendorong adalah sebagai berikut

- Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi dasar pengembangan keolahragaan daerah.
- Cabang-cabang olahraga unggulan daerah seperti, senam, atletik, taekwondo telah mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap prestasi daerah.

- Potensi untuk sinergi antara bidang olahraga dan pariwisata dalam penyelenggaraan event berbasis *sport tourism* yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari luar daerah
- Potensi pariwisata Kabupaten Pati yang luas meliputi kekayaan alam geografis dan kekayaan budaya yang apabila dikelola dengan baik mampu menciptakan diversifikasi daerah tujuan wisata
- Terbentuknya forum kerjasama pengembangan pariwisata dan ekonomi regional dalam wadah PAKUDJEMBARA (Pati – Kudus – Demak – Jepara – Rembang – Blora) yang memungkinkan strategi pengembangan yang lebih terarah baik dalam hal pemasaran, promosi, maupun penyusunan paket wisata.
- Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata yang tinggi
- Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi serta media sosial sebagai media promosi pariwisata yang efektif

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
- 2) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
- 3) Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif; dan

- 4) Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Dari tujuan tersebut, Kementerian Pariwisata menjabarkan ke dalam 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
- 2) Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
- 3) Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
- 4) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
- 5) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);
- 6) Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;
- 7) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
- 8) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
- 9) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
- 10) Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- 11) Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.

Rumusan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

- 3) Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menjabarkan ke dalam sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Mewujudkan pemuda yang berkarakter;
- 2) Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasiatas;
- 3) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing;
- 4) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat;
- 5) Meningkatnya prestasi olahraga;
- 6) Terwujudnya industry olahraga nasional;
- 7) Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien;
- 8) Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi;
- 9) Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan yang berkarakter;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang berkarakter
- 4) Menguatkan kelembagaan kepemudaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya;
- 5) Menguatkan kelembagaan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya;
- 6) Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan

- 7) Mewujudkan pemasaran pariwisata dan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- 8) Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;
- 9) Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional;
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang berdaya saing
- 11) Mewujudkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah;
- 12) Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien;

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun yaitu sebagai berikut :

- 1) Tercapainya kapasitas sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diandalkan, terpadu dan berkesinambungan;
- 2) Terbinanya pemuda yang berkarakter;
- 3) Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pasyarakatatan olahraga;
- 4) Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemuda Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya;
- 5) Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya;
- 6) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
- 7) Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan industri pariwisata
- 8) Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Tengah;
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah;

- 10) Terbinanya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing;
- 11) Terwujudnya pengembangan kemitraan/jejaring dan kelembagaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 12) Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien;

### **3.3.2 Tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan telaahan tujuan dan sasaran RENSTRA Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diambil kesimpulan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pemuda yang berkarakter, memiliki kapasitas dan berdaya saing
- Meningkatkan kesehatan dan kebugaran dan partisipasi masyarakat dalam olahraga
- Meningkatkan pembinaan olahragawan potensial
- Meningkatkan prestasi olahraga
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga
- Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal
- Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisata
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
- Meningkatkan pengembagangan pemasaran pariwisata
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata
- Mewujudkan pengembangan kemitraan dan kelembagaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

### **3.3.3 Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada sinergitas tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan yang terbatas
- Kegiatan pemassalan olahraga dan pengembangan olahraga rekreasi yang masih terbatas
- Belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah sebagai pusat pembinaan olahraga prestasi di daerah.
- Sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional yang belum memadai
- Alokasi anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang terbatas
- Sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah
- Belum efektifnya kegiatan pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas
- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata

Faktor-faktor pendorong adalah sebagai berikut

- Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi dasar pengembangan keolahragaan daerah
- Cabang-cabang olahraga unggulan daerah telah mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap prestasi daerah.
- Potensi pariwisata Kabupaten Pati yang luas meliputi kekayaan alam geografis dan kekayaan budaya yang apabila dikelola dengan baik mampu menciptakan diversifikasi daerah tujuan wisata
- Terbentuknya forum kerjasama pengembangan pariwisata dan ekonomi regional dalam wadah PAKUDJEMBARA (Pati – Kudus – Demak – Jepara – Rembang – Blora) yang memungkinkan strategi

pengembangan yang lebih terarah baik dalam hal pemasaran, promosi, maupun penyusunan paket wisata.

- Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata yang tinggi
- Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi serta media sosial sebagai media promosi pariwisata yang efektif

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati**

Faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- Belum adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepemudaan ataupun fasilitas gelanggang/ balai remaja.
- Belum adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga, terutama untuk tingkat kecamatan dan pedesaan.
- Adanya kawasan obyek wisata dan potensi wisata yang belum termasuk dalam kawasan peruntukan pengembangan pariwisata

Faktor-faktor pendorong adalah sebagai berikut :

- Adanya kebijakan rencana tata ruang dan wilayah mengenai pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pati yang meliputi kawasan pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.
- Telah ditetapkan Kawasannya Strategis Pariwisata Daerah dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

### **3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pati**

Faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- Belum adanya konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi lingkungan.
- Pariwisata di Kabupaten Pati cenderung masih berorientasi terhadap paradigma pengembangan pariwisata tradisional *mass tourism* yang berorientasi pada jumlah kunjungan wisata

sebanyak-banyaknya dimana dalam jangka panjang berpotensi untuk berdampak negatif terhadap lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

- Belum adanya evaluasi daya dukung (*carrying capacity*) obyek wisata terhadap jumlah pengunjung.
- Lemahnya fungsi pengawasan di lingkungan obyek wisata, sehingga berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan.

Faktor-faktor pendorong adalah sebagai berikut :

- Keanekaragaman hayati dan geomorfologi merupakan daya tarik wisata, sehingga keberlanjutannya merupakan bagian dari upaya peningkatan daya tarik wisata.
- Adanya pengembangan destinasi pariwisata ke arah pariwisata pendidikan yang berwawasan lingkungan seperti argowisata, desa wisata, dan lain-lain.
- Adanya pemberdayaan masyarakat di lingkungan obyek wisata melalui Kelompok Sadar Wisata yang salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan obyek wisata tersebut.

### 3.6 Telaahan penentuan isu-isu strategis

Isu strategis pelayanan Perangkat Daerah adalah isu yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun, selain isu-isu daerah dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga yaitu masih rendahnya peran pemuda dalam berwirausaha dan masih rendahnya prestasi yang diperoleh dalam event olahraga tingkat daerah, dan urusan Pariwisata yaitu rendahnya jumlah kunjungan wisata, isu strategis lainnya berdasarkan hasil telaahan sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

#### Telaahan Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor yang direview	Uraian	Isu-Isu
Pelayanan OPD	- Keterbatasan sumberdaya secara kelembagaan, baik sumberdaya manusia maupun anggaran	- Rendahnya penguatan kelembagaan perangkat daerah

Faktor yang direview	Uraian	Isu-Isu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang,</li> <li>- Terbatasnya pemanfaatan IPTEK dan belum terwujudnya basis data yang up to date</li> </ul>	
Telaahan visi misi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan yang terbatas</li> <li>- Sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional yang belum memadai</li> <li>- Belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah sebagai pusat pembinaan olahraga prestasi di daerah.</li> <li>- Beberapa cabang olahraga belum mampu memberikan kontribusi terhadap prestasi daerah</li> <li>- Sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai</li> <li>- Adanya potensi pariwisata strategis yang belum dikelola dan dikembangkan, salah satunya adalah potensi pariwisata budaya /keagamaan (religi) yang merupakan penyumbang jumlah kunjungan wisatawan terbesar.</li> <li>- Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya prestasi dan peranserta kepemudaan dan organisasi pemuda</li> <li>- Rendahnya prestasi dan daya saing olahraga</li> <li>- Rendahnya daya tarik wisata</li> </ul>

Faktor yang direview	Uraian	Isu-Isu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektifnya kegiatan pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas</li> <li>- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata</li> </ul>	
Telaahan renstra kementerian dan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan yang terbatas</li> <li>- Kegiatan pemassalan olahraga dan pengembangan olahraga rekreasi yang masih terbatas</li> <li>- Belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah sebagai pusat pembinaan olahraga prestasi di daerah.</li> <li>- Sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional yang belum memadai</li> <li>- Alokasi anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang terbatas</li> <li>- Sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai</li> <li>- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda</li> <li>- Rendahnya pembinaan dan sarana prasarana olahraga</li> <li>- Rendahnya pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata</li> </ul>

Faktor yang direview	Uraian	Isu-Isu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektifnya kegiatan pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas</li> <li>- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata</li> </ul>	
Telaahan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepemudaan ataupun fasilitas gelanggang/ balai remaja.</li> <li>- Belum adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga, terutama untuk tingkat kecamatan dan pedesaan.</li> <li>- Adanya kawasan obyek wisata dan potensi wisata yang belum termasuk dalam kawasan peruntukan pengembangan pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang komprehensifnya penataan ruang sesuai dengan urusan-urusan yang dilaksanakan</li> </ul>
Telaahan KLHS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi lingkungan.</li> <li>- Pariwisata di Kabupaten Pati cenderung masih berorientasi terhadap paradigma pengembangan pariwisata tradisional <i>mass tourism</i> yang berorientasi pada jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sektor pariwisata belum berorientasi ke pembangunan pariwisata berkelanjutan</li> </ul>

Faktor yang direview	Uraian	Isu-Isu
	<p>kunjungan wisata sebanyak-banyaknya dimana dalam jangka panjang berpotensi untuk berdampak negatif terhadap lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya evaluasi daya dukung (<i>carrying capacity</i>) obyek wisata terhadap jumlah pengunjung.</li> <li>- Lemahnya fungsi pengawasan di lingkungan obyek wisata, sehingga berpotensi terjadinya perusakan lingkungan.</li> </ul>	

Berdasarkan tabel diatas maka isu-isu strategis yang diperoleh dari hasil review terhadap jenis pelayanan perangkat daerah, telaahan visi-misi kepala daerah, telaahan renstra kementerian, telaahan renstra provinsi, telaahan RTRW, telaahan KLHS adalah sebagai berikut :

- Rendahnya penguatan kelembagaan perangkat daerah
- Rendahnya prestasi dan peran serta kepemudaan dan organisasi pemuda
- Rendahnya prestasi dan daya saing olahraga
- Rendahnya daya tarik wisata
- Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda
- Rendahnya pembinaan dan sarana prasarana olahraga
- Rendahnya pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata
- Kurang komprehensifnya penataan ruang sesuai dengan urusan-urusan yang dilaksanakan
- Pengembangan sektor pariwisata belum berorientasi ke pembangunan pariwisata berkelanjutan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Untuk mendukung pencapaian misi ke-2 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan“, misi ke-5 “Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja”, untuk urusan kepemudaan dan olahraga, dan pencapaian misi ke-6 yaitu “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri”, untuk urusan pariwisata, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan pariwisata menetapkan ke dalam tujuan yaitu :

1) Urusan Kepemudaan

Tujuan urusan kepemudaan adalah “meningkatnya peran pemuda dalam berwirausaha”. Tujuan ini bermaksud untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi pemuda melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemuda. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diindikasikan dengan pertumbuhan wirausahawan muda

2) Urusan Olahraga

Tujuan urusan olahraga adalah “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju masyarakat sehat”. Tujuan ini bermaksud untuk mengembangkan potensi olahraga daerah baik olahraga prestasi dan pelajar, sehingga mampu untuk berprestasi dalam kompetisi olahraga baik tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diindikasikan dengan pertumbuhan prestasi olahraga daerah.

3) Urusan Pariwisata

Tujuan urusan pariwisata adalah “Meningkatnya daya saing pariwisata daerah”. Tujuan ini bermaksud untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah, sehingga menjadi sektor unggulan yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diindikasikan dengan pertumbuhan kunjungan pariwisata daerah.

## 4.2 Sasaran

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut ;

### 1) Urusan Kepemudaan

Sasaran urusan kepemudaan adalah meningkatnya pembinaan kewirausahaan muda. Sasaran ini bermaksud untuk meningkatkan kemandirian pemuda melalui pembinaan dan pelatihan kecakapan hidup baik *softskill* dan *hardskill*. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya pertumbuhan wirausahawan muda.

### 2) Urusan Olahraga

Sasaran urusan olahraga adalah meningkatnya prestasi olahraga. Sasaran ini bermaksud untuk meningkatkan prestasi olahraga pada semua cabang olahraga melalui pembibitan, pembinaan dan pelatihan, penyelenggaraan kompetisi dan peningkatan kualitas sumber daya keolahragaan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya persentase cabang olahraga yang berprestasi.

### 3) Urusan Pariwisata

Sasaran urusan pariwisata adalah meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata daerah. Sasaran ini bermaksud untuk memberikan nilai tambah pada destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan atraksi maupun sarana prasarana, meningkatkan brand image destinasi pariwisata melalui promosi dan peningkatan koordinasi dan pemberdayaan sektor-sektor pendukung pariwisata. Indikator dari keberhasilan sasaran ini adalah peningkatan prosentase obyek wisata yang meningkat daya tariknya.

## 4.3 Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah

Dari tujuan dan sasaran diatas dapat dipetakan ke dalam matrik tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam target yang akan dicapai selama periode jangka menengah tahun 2018 - 2022

Tabel IV.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Target Capaian Setiap Tahun	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya peran pemuda dalam berwirausaha		Pertumbuhan wirausawan muda	1%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya pembinaan kewirausahaan pemuda	Pertumbuhan wirausawan muda	1%	1%	1%	1%	1%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju masyarakat sehat		Pertumbuhan prestasi olahraga	121,21%	-13,70%	4,76%	6,06%	8,57%
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	64%	65%	66%	68%	70%
3	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah		Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	8%	8%	8%	8%	8%
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata daerah	Peningkatan proporsi daya tarik wisata	68%	69%	70%	71%	72%

Target capaian untuk indikator tujuan “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju masyarakat sehat” yaitu pertumbuhan prestasi olahraga pada tahun 2018 meningkat secara signifikan dan pada menurun pada tahun 2019 hal ini disebabkan pada tahun 2018 terdapat event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pilihan Pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian visi bupati – wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, yaitu: **“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”**, berikut pencapaian misi sesuai dengan urusan yang mendukung, yaitu misi ke-2 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan“, untuk urusan olahraga, misi ke-5 “Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja“, untuk urusan kepemudaan dan misi ke-6 “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri” untuk urusan pariwisata, telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun yang selanjutnya dijabarkan secara lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran ke dalam strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati**  
**Tahun 2017 - 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik"				
Misi ke-2 "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan"				
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju masyarakat sehat	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan pembinaan dan sarana prasarana olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembibitan dan pembinaan atlet</li> <li>- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme wasit dan pelatih</li> <li>- Peningkatan penyelenggaraan event olahraga</li> <li>- Peningkatan pembinaan kelembagaan organisasi olahraga</li> <li>- Peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga</li> </ul>
Misi ke-5 "Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja"				
2	Meningkatnya peran pemuda dalam berwirausaha	Meningkatnya pembinaan kewirausahaan pemuda	Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan peran pemuda dalam masyarakat</li> <li>- Peningkatan keterampilan wirausaha pemuda</li> </ul>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi ke-6 “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri”				
3	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata daerah	Pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata</li> <li>- Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata</li> <li>- Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pelaku kepariwisataan</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, dukungan anggaran atau pendanaan juga menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Selanjutnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran untuk belanja perangkat daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai urusan yang dilaksanakan yaitu urusan wajib kepemudaan dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata beserta kegiatan penunjang pelayanan administrasi perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rician program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati selama 5 (tahun) adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.









## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 maka ditetapkan indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari indikator kinerja Kabupaten Pati dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan yaitu urusan wajib kepemudaan dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata. Indikator kinerja ini merupakan target-target capaian per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan daerah Kabupaten Pati. Secara rinci target capaian indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel VII.1

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PATI**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi ke-2 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan“								
Tujuan (1)	Pertumbuhan prestasi olahraga	-43%	121.21%	-13.70%	4.76%	6.06%	8.57%	8.57%
Sasaran (1)	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	62%	64%	65%	66%	68%	70%	70%
Program (1)	Persentase fasilitasi pembinaan cabang olahraga	58.3%	68,70%	68,70%	70,80%	72,90%	75%	75%
Program (2)	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	65%	68%	70%	72%	74%	76%	76%
Misi ke-5 “Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja”								
Tujuan (2)	Pertumbuhan wirausahawan muda	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Sasaran (2)	Pertumbuhan wirausahawan muda	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program (1)	Jumlah data base yang terupdate	0 database	0 database	1 database	1 database	1 database	1 database	4 database
Program (2)	Persentase OKP aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program (3)	Persentase wirausahawan muda	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%
Misi ke-6 “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri”								
Tujuan (3)	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	1%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Sasaran (3)	Peningkatan daya tarik wisata	67%	68%	69%	70%	71%	72%	72%
Program (1)	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	25%	2,50%	2,08%	1,79%	1,56%	1,39%	1,39%
Program (2)	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	14%	18%	22%	26%	30%	34%	34%
Program (3)	Peningkatan jumlah kemitraan	3 mitra	4 mitra	5 mitra	6 mitra	7 mitra	8 mitra	8 mitra

Target capaian untuk indikator tujuan “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju masyarakat sehat” yaitu pertumbuhan prestasi olahraga pada tahun 2018 meningkat secara signifikan dan pada menurun pada tahun 2019 hal ini disebabkan pada tahun 2018 terdapat event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah. Sedangkan capaian kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2017 perolehan prestasi menurun karena event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tk. Provinsi tidak diselenggarakan.

Target capaian untuk indikator program Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata menunjukkan angka persentase yang semakin mengecil selama periode pencapaian selama 5 (lima) tahun, hal ini menunjukkan target efektifitas kegiatan pemasaran pariwisata yang semakin meningkat.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih kedalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 akan menjadi instrumen evaluasi sekaligus tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan perangkat daerah. Oleh karena itu diperlukan sikap mental bekerja keras, integritas dan disiplin aparatur pemerintah dalam pelaksanaannya.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010